

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
KAMBING BETINA YANG SEDANG BUNTING
DI LINGKUNGAN TEPO KELURAHAN BARU
KECAMATAN BANGGAE
KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

SANDI
NIM: 20256119099

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANDI
NIM : 20256119099
Tempat, Tanggal Lahir : Teppo, 02 Juni 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Lingk. Teppo, Kelurahan Baru
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli Kambing Betina yang Sedang Bunting
Di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru
Kecamatan Banggae Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, Februari 2024

Penvusun

SANDI
20256119099

ABSTRAK

Nama : SANDI
NIM : 20256119099
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kambing Betina yang Sedang Bunting Di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimana praktik sistem jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. (2). Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek yang diteliti meliputi praktik jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo kelurahan baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa terdapat praktek jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae. Praktik jual beli kambing betina yang sedang bunting di lingkungan Teppo masih tradisional yaitu penjual memberikan kabar kepada tetangga dan orang terdekatnya, selanjutnya pembeli mendatangi peternak dan melakukan penilaian dan penawaran harga atas kambing bunting serta menaikkan harga karena janin juga memiliki nilai, kemudian melakukan pembayaran dan serah terima barang. Kegiatan jual beli kambing dalam keadaan bunting merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena mengandung *gharar* dalam transaksinya. *Gharar* yang terdapat dalam jual beli kambing bunting yaitu karena janin dalam perut tidak jelas jenis kelaminnya, beratnya, warna dan bentuk (bisa saja cacat). Namun pendapat lain menyatakan boleh jika jual beli yang mengandung *gharar* itu untuk menyelamatkan nyawa. Contoh untuk biaya persalinan istri yang akan melahirkan (menyelamatkan nyawa).

Saran (1) Sebaiknya kegiatan jual beli kambing bunting ini tidak lagi dilakukan walaupun harga yang di tawarkan lebih besar karena mengandung *gharar* dan *Gharar* itu haram hukumnya meskipun dalam siatu tertentu diperbolehkan. (2) Lebih baik menjual kambing setelah beberapa bulan melahirkan karena bisa saja kambing yang sedang bunting tersebut memiliki anak dua. Sehingga ketika dipelihara maka nilainya akan jauh lebih besar. (3) Menjual kambing dalam keadaan bunting bisa merugikan orang lain jika janin kambing tersebut memiliki cacat sejak dalam kandungan dan dapat menimbulkan penyesalan bagi pembeli.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Kambing Bunting.






PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kambing Betina yang Sedang Bunting Di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene" yang disusun oleh **Sandi** NIM **20256119099**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 M. bertepatan dengan 5 Syawal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 17 April 2024 M

5 Syawal 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A.Jusran Kasim, S.H.I., M.H	()
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H	()
Penguji I	: Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag	()
Penguji II	: Noercholis Rafid, A, M.H.I	()
Pembimbing I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H	()
Pembimbing II	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan

Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas berkah dan karunia yang diberikan kita sampai saat ini, karena kita masih diberi nikmat umur dan kesehatan. Dan tidak lupa marilah kita kirimkan salam dan tasbih kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W karena beliau adalah yang telah berjasa membawa umat manusia dari alam gelap gulita ke alam terang benderang.

Adapun yang ingin kami sampaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kambing Betina Yang Sedang Bunting di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene**” Alhamdulillah dapat selesai tepat pada waktunya. Berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk itu penyusun sampai terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
2. Ibu Nuzha, S.Sy, M.H Sebagai Ketua Jurusan Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H Sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
4. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H.,M.H Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahnya
5. Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya.

6. Bapak Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag Sebagai Dosen Penguji I yang telah memberikan Koreksi dan arahannya
7. Noercholis Rafid, A, M.H.I Sebagai Dosen Penguji I yang telah memberikan Koreksi dan arahannya
8. Instansi yang memberikan fasilitas waktu, tempat dan rekomendasi bagi pelaksanaan penelitian
9. Kepada seluruh informan dan masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar
10. Pihak-pihak yang secara konkret memberikan bantuan kepada penulis yang tidak sempat di sebutkan satu persatu
11. Orang tua, anggota keluarga, dan kawan-kawan yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusun proposal penelitian ini.

Sebagai manusia biasa kita tidak bisa pungkiri dan kita bantah bahwa sebagai manusia tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya kesalahan dan kekurangan. Untuk itu saya sebagai kami sampaikan demi mengurangi dan meminimalisir setiap kesalahan dan kekurangan yang ada saran dan kritik sangat kami harapkan dan hargai untuk perbaikan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan tuntunan dan petunjuk kepada kita semua. Amin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

‘ tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و°	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (o), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan

dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-)

ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū

alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid

(bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subh{a>nahu> wa ta'a>la>*

Saw = *Sallalla>hu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sala>m*

H. = Hijrah

M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali ‘Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخر ها الى آخره
ج	=	جزء

Majene, 17 April 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Erro
r! Bookmark not defined.	
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Erro
r! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	9
1. Definisi hukum ekonomi syariah.....	9
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	10
3. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.....	18
4. Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah	20
5. Transaksi terlarang dalam hukum ekonomi syariah	20
B. Teori Jual Beli	21
1. Pengertian akad jual beli.....	21
2. Dasar hukum Jual Beli.....	22
3. Rukun Jual Beli (<i>Ba'i</i>).....	24
4. Macam-macam jual beli (<i>Ba'i</i>).....	26
5. Syarat Transaksi jual beli bagi penjual dan pembeli	28
6. Jual Beli yang masuk kategori haram	31
7. Jenis Jual Beli	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrumen penelitian	39

F.	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	39
G.	Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A.	Gambaran Umum Lingkungan Teppo.....	42

B.	Praktik System Jual Beli Kambing Betina Bunting	
	di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru.....	43
C.	Pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru	49
D.	Analisis Penelitian tentang Praktek Jual Beli Kambing Bunting di Lingkungan Teppo	58
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner	69
Lampiran 2 Biodata Responden	70
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif, dengan panduan lengkap untuk memastikan bahwa para penganutnya selalu berada dalam keadaan yang aman. Selain mengatur aspek ibadah, Islam juga mengatasi masalah etika pribadi seperti aturan tentang pakaian, makanan, minuman, dan lainnya. Selain itu, agama ini juga mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang muamalah, termasuk transaksi ekonomi, kegiatan sosial, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Sumber utama hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Dari dua sumber ini, manusia dapat mencari panduan hukum untuk berbagai aktivitas mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Hadis, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, berisi kutipan dari sunnah dan tindakan Rasulullah SAW, termasuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau.

Salah satu bentuk muamalah dalam Islam adalah transaksi ekonomi dan bisnis, seperti jual beli, sewa, kontrak kerja, utang-piutang, kerjasama, dan lainlain. Di era digital yang semakin berkembang, kita perlu berhati-hati dalam memilih dan memahami model transaksi yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi kita, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang merupakan hal yang sangat penting bagi seorang Muslim.

Praktik muamalah atau transaksi perdagangan umumnya melibatkan elemen risiko, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian. Para pihak yang terlibat dalam transaksi ini berharap untuk memperoleh keuntungan, tetapi tidak ada jaminan bahwa setiap usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, tidak ada larangan terhadap perjanjian yang melibatkan unsur risiko atau ketidakpastian. Larangan hanya berlaku ketika risiko

tersebut dimanipulasi dengan niat untuk menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain, dan ini disebut sebagai gharar.

Ibnu Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak melarang segala jenis risiko. Mereka juga tidak melarang transaksi-transaksi yang berpotensi menghasilkan keuntungan atau kerugian, bahkan yang bersifat netral (tidak ada untung dan tidak ada rugi). Yang diharamkan dalam konteks semacam ini adalah mencuri harta orang lain dengan cara yang tidak sah, bahkan jika tidak ada unsur risiko, karena yang dilarang bukanlah risiko itu sendiri, melainkan tindakan yang tidak jujur dalam memperolehnya.¹

Larangan terhadap gharar adalah karena kaitannya dengan tindakan yang tidak jujur dalam memperoleh harta orang lain, dan bukan hanya karena adanya unsur risiko semata-mata.² Ketidakpastian, atau yang sering disebut juga sebagai permainan peluang (gambling/maysir), dilarang karena dapat merugikan pihak lain. Pada masa jahiliyah di Arab, ada kebiasaan menyimpan tiga anak panah dalam Ka'bah yang dibungkus dengan kertas putih yang berlabel "lakukan," "jangan lakukan," dan "kosong." Sebelum melakukan perjalanan jauh misalnya, mereka akan mengunjungi penjaga Ka'bah dan meminta untuk mengambil salah satu dari anak panah tersebut. Ini adalah bentuk primitif dari permainan peluang yang dilakukan tanpa usaha untuk memengaruhi hasil yang diinginkan.

Dalam kegiatan muamalah modern, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun masyarakat umum, praktik-praktik gharar dan maysir juga sering terjadi. Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan maysir dan gharar sebagai jenis transaksi yang dilarang dalam Islam. Anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya juga dilarang dijual belikan karena barang yang

¹ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad Vol.1 No.1 Januari 2009, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009, h. 59

² Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*, Jurnal Asy Syukriyyah Vol. 16 No.2, Jeddah: King Abdul Aziz University, 2003, h. 5

diperdagangkan belum pasti atau belum ada, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan hal tersebut.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلّة وكان يبيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجرور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. Melarang menjual anak yang akan di kandung oleh anak di dalam kandungan ibunya (induknya). Penjualan semacam itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang pernah menjual unta hingga melahirkan anak, kemudian lahir pula anak didalam perutnya itu.”(H.R. Bukhari dan Muslim)

Tidak hanya dilarang untuk memperjualbelikan anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih dalam kandungan induknya, tetapi juga dilarang untuk memperjualbelikan anak yang masih berada dalam kandungan, karena barang yang diperdagangkan tersebut tidak terlihat dan belum pasti ada.³

Demikian juga di Lingkungan Teppo, kabupaten Majene, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai peternak kambing dan menjual hasil ternak tersebut. Sekitar 40% dari para penjual kambing di lingkungan ini menjual kambing yang sedang bunting, sementara 60% sisanya menjual kambing jantan dan betina. Untuk kambing biasa, harga yang ditawarkan oleh penjual berkisar antara Rp. 2.000.000 hingga Rp. 2.500.000 per ekor, sementara kambing yang sedang bunting dihargai berbeda, yaitu berkisar antara Rp. 2.800.000 hingga Rp. 3.100.000 per ekor.⁴

Ketika menjual kambing yang sedang bunting, penjual meyakinkan pembeli bahwa kambing tersebut dan janin di dalam kandungannya dalam keadaan sehat. Penjual juga mengatakan bahwa kambing tersebut mungkin akan melahirkan lebih

³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Buku 2: Muamalat, Munakahat, jinayat)*, pustaka setia, 2000, hal 34

⁴ M. Idris, Penjual Kambing, *Wawancara*, 20-09-2023

dari satu anak kambing. Tetapi jika terjadi situasi yang tidak diinginkan oleh pembeli, seperti matinya atau cacatnya anak kambing saat melahirkan, penjual tidak akan bertanggung jawab atas kambing yang telah dibeli.

Berdasarkan fenomena tersebut, ada masalah menarik yang perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kambing Betina Yang Sedang Bunting Di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sistem jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian yang akan saya teliti adalah berfokus pada jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo Kabupaten Majene. Adapun deskripsi fokus yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Praktik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktik dapat dijelaskan sebagai pelaksanaan yang nyata dari konsep atau teori, atau pelaksanaan dari suatu tindakan atau pekerjaan yang menerapkan teori tersebut. Dalam konteks judul ini, praktik yang sedang dibahas adalah transaksi jual beli kambing betina yang sedang bunting.

2. Jual Beli

Dari segi etimologi, tukar-menukar adalah suatu bentuk pertukaran antara satu hal dengan hal lainnya. Sementara dari segi terminologi, jual beli mengacu pada pertukaran segala jenis aset, baik itu barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, dalam konteks syariah, jual beli merujuk pada memiliki suatu harta (uang) dengan melakukan pertukaran sesuatu sesuai dengan izin syariah, dan ini dapat melibatkan hanya kepemilikan manfaat yang diizinkan oleh syariah untuk selamanya, dengan syarat harus ada pembayaran dalam bentuk uang.⁵

3. Jual kambing betina yang sedang bunting

Transaksi jual beli kambing betina yang sedang bunting merupakan subjek penelitian menarik karena menghadirkan permasalahan dalam pelaksanaan praktik jual beli tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli semacam itu tidak dapat disahkan, karena terdapat elemen gharar (ketidakjelasan) dalam penentuan harga dan juga melibatkan unsur larangan yang dilarang oleh syariah, yaitu mentransaksikan anak yang masih dalam kandungan.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

1. Dafit Fitra Irawan dan Nara Purnama Sari dengan judul “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam” Dalam jual beli sapi bunting ini dalam praktek jual beli di kelurahan kasui rukunnya sudah

⁵ Moch. Fajrul Khabib Mabruhi, *Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli kambing yang belum cukup umur untuk akikah dan kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*, (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021) Hal. 9-10

terpenuhi namun syarat objek benda yang berupa anak sapi yang masih dalam kandungan itu yang belum terpenuhi karna ada unsur *gharar* ketidak jelasannya anak sapi tersebut apakah akan lahir dengan keadaan normal, sehat atau bisa lahir dalam keadaan hidup. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian ini berfokus pada jual beli hewan ternak sapi sedangkan penenelitian yang akan penulis teliti adalah berfokus pada jual beli kambing yang sedang mengandung. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai jual beli hewan bunting atau mengandung.⁶

2. Skripsi Novita Sari (2021) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dalam skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya Desa Tanjung Harapan Kecamatan Martiga Kabupaten Martiga”. Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat di ketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya di desa tanjung harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur adalah kurangnya pemahaman masyarakat seta sosialisasi mengenai tidak diperbolehkan transaksi yang mengandung unsur *gharar* dalam jual beli termasuk yang terjadi pada jual beli sapi dalam kandungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan teliti adalah penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya sedangkan penelitian yang akan penUlis teliti adalah berfokus pada jual beli kambing betina yang sedang mengandung. Adapun persamaan penelitian ini dengan

⁶ Dafit Fitra Irawan Dan Nara Purnama Wari, *Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus : Di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui)*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,(Vol.4, No.1, 2023), h. 83-84.

penelitian yang akan di teliti oleh peneliti adalah keduanya membahas mengenai jual beli hewan yang sedang mengandung.⁷

3. Takbir wahyudi dan indah purbasari dengan judul “praktik jual beli hewan yang sedang mengandung di pasar sapi nganjuk menurut persepektif hukum Islam” 2020. Penelitian ini membahas tentang praktik akad jual beli tidak dibenarkan berdasarkan syariah atau Hukum Islam dikarenakan terdapat *gharar* (ketidakjelasan) pada *shighah* harga dan juga mengandung unsur larangan yang diharamkan pada obyek yang diperjual belikan yakni mentransaksikan anak dalam kandungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian ini yang menjadi permasalahan dalam praktik tersebut adalah adanya permintaan tambahan pembayaran setelah induk sapi melahirkan. Sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti yakni permintaan tambahan pembayaran pada saat mengandung. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni keduanya membahas mengenai jual beli hewan yang sedang mengandung⁸

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian sebagai berikut :

⁷ Novita Sari, *pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019) Hal. 51

⁸ Takbir Wahyudi dan Indah Purbasari, *praktik jual beli hewan yang sedang mengandung di pasar sapi nganjuk menurut persepektif hukum islam*, *Jurnal of Islamic Civilization*, vol 2 (2).h. 96

- a. Untuk mengetahui praktik sistem jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo?
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis merupakan manfaat hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dari semua pihak terutama pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis merupakan manfaat hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Lingkungan Teppo agar pelaksanaan praktik yang mereka lakukan memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli sebagaimana telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah dan penelitian ini adalah penelitian yang baru atau pertama kali di teliti mahasiswa STAIN Majene maka ini akan memberikan kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan mahasiswa STAIN Majene.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi hukum ekonomi syariah

Serangkaian peraturan-peraturan dalam berekonomi yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta Ijma'. Menurut pendapat para ahli, definisi hukum ekonomi syariah yang diberikan adalah sebagai berikut: Muhammad Abdullah al-Arabi mendefinisikan ekonomi syariah sebagai seperangkat prinsip-prinsip ekonomi yang diperoleh dari al-Qur'an dan al-Sunnah, dan ini menjadi dasar bagi struktur ekonomi yang dibangun di atas fondasi-fondasi tersebut, yang disesuaikan dengan kondisi dan zaman yang berbeda.⁹

Muhammad Syauqi al-Fanjari menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah disiplin ilmu yang mengarahkan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip dan strategi ekonomi Islam. Di sisi lain, M.A. Manan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai cabang ilmu sosial yang memeriksa isu-isu ekonomi masyarakat dengan inspirasi dari prinsip-prinsip Islam.¹⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha yang memiliki atau tidak memiliki status hukum, dengan tujuan

⁹ Putri Ayu Amalia, *Konsistensi penerapan prinsip syariah dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pada produk swagriya BTN IB di BTN Syariah Cabang Malang*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), 1

¹⁰ M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi suatu perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional 1*, (Jakarta : Kencana, 2010), Hal. 7

memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam agama Islam. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, dan disampaikan kepada manusia dengan penyebaran yang sah secara mutawatir. Para ulama berpendapat bahwa penyusunan ayat-ayat dalam Al-Qur'an bersifat tawqifi, artinya langsung berasal dari Allah, dan bukan merupakan produk ijtihad ulama.

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat digolongkan ke dalam tiga kategori utama.:

- 1) Hukum akidah;
- 2) Hukum akhlak; dan
- 3) Hukum amaliyah atau syar'iyah, yang juga dikenal sebagai fikih, dapat dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu ibadah, *munakahat* (pernikahan), *jinayat* (hukum pidana), dan *mu'amalat* (urusan kehidupan sehari-hari). Hukum-hukum yang termasuk dalam kategori *mu'amalat* mencakup berbagai hal seperti akad (kontrak), pengelolaan harta, dan sejenisnya. Secara keseluruhan ajaran tentang ekonomi Islam dalam al-Qur'an terdapat (kurang lebih) 370 ayat, dan 70 di antaranya berbicara tentang perdagangan dan perniagaan.

Ayat yang berbicara tentang jual beli dalam al-quran terdapat pada ayat Al-baqarah nomo 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹¹ Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, "Asy-Syari'ah,"(2018). Hal. 147

Artinya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah:275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah S.W.T menghalalkan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia, namun disisi lain Allah S.W.T mengharamkan kegiatan riba yaitu sebuah kegiatan yang melipatgandakan uang.

b. Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Ada beberapa Sunnah Rasulullah SAW terbagi menjadi:

- 1) *Al-sunnah al-qawliyyah* (ucapan), Salah satu contoh dari Hadis Rasulullah SAW adalah perkataan beliau yang disampaikan dalam berbagai konteks dan situasi. Sebagai contoh, ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "La dharar wala dhirar (tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain)."
- 2) *Al-sunnah al-fi'liyyah* (perbuatan), Tindakan Rasulullah SAW yang menjadi contoh adalah pelaksanaan shalat lima waktu dengan cara yang benar, termasuk tata cara dan rukun-rukunnya.
- 3) *Al-sunnah al-taqririyyah* (perbuatan), Ini adalah tindakan sebagian sahabat Rasulullah SAW yang telah dinyatakan atau disetujui oleh beliau, baik dalam bentuk perbuatan maupun kata-kata. Persetujuan bisa dinyatakan dengan diam, tanpa menunjukkan tanda-tanda penolakan, atau dengan ekspresi persetujuan, atau bahkan dengan menyatakan keyakinan positif terhadap perbuatan tersebut. Dengan adanya persetujuan ini, perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Beliau bertanya,

"Bagaimana kamu akan melakukan hukum?" Muadz menjawab, "Saya akan melakukan hukum berdasarkan Kitabullah, dan jika saya tidak menemukan dalam Kitabullah, saya akan merujuk kepada Sunnah Rasulullah, dan jika saya masih tidak menemukan, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri." Rasulullah SAW kemudian menyetujuinya dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang memberikan bantuan kepada utusan Rasulullah dalam melakukan apa yang dia pilih."

Adapun hubungan Sunnah dengan al-Qur'an adakalanya Sunnah mengukuhkan hukum yang ada dalam al-Qur'an, kadang kala juga memerinci, menafsiri hal-hal yang telah datang dari al-Qur'an secara global, atau membatasi hal-hal yang datang dalam al-Qur'an secara mutlak dan mentakhsis hal-hal yang ada dalam al-Qur'an secara umum. Dan, adakalanya Sunnah menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Ayat yang menjelaskan tentang jual beli ini terdapat dalam (HR Muttafaq Alaih) yang berbunyi

عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال: إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خیر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تباعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.

Artinya :

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar

kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu". (HR. *Muttafaq alaih*)¹²

عن رفاعة بن رافع أن النبي سئل: أي الكسب أطيب؟ قل: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya :

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih" (HR Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim)¹³

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البعي وحلوان الكهاهن

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Muhammad) telah menceritakan kepada kami (Ibnu 'Uyainah) dari (Az Zuhri) dari (Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits) dari (Abu Mas'ud) dia berkata; Nabi SAW melarang dari upah hasil penjualan anjing, upah pelacuran dan upah dari perdukunan. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan dari seluruh mujtahid (ahli hukum) dalam komunitas umat Islam pada waktu tertentu terkait dengan hukum syariah yang berlaku dalam suatu peristiwa atau masalah tertentu setelah kewafatan Rasulullah SAW. *Ijma'* hanya dapat ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena selama masa hidup beliau, beliau adalah satu-satunya sumber otoritatif dalam menetapkan hukum syariah Islam. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan tentang hukum syariah selama masa itu.

Beberapa aspek yang terkait dengan konsep *ijma'* antara lain:

¹² <https://www.pendidik.co.id/khiyar/>” Pengertian Khiyar, Macam, Syarat & Dasar Hukumnya (Lengkap) Diakses Tanggal 15 Mei 2024 Jam 9:13 Wita

¹³ Al-quran Sunnah. “Mata Pecaharian yang Paling Baik” (<https://alquran-sunnah.com/artikel/kategori/hadits/828-mata-pencaharian-yang-paling-baik.html>) diakses Tanggal 15 Mei 2024 Jam 9:41 Wita

¹⁴ Ahmad Sarwat. *Fiqih Jual-beli*. (Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018).h.7-8

- 1) Terdapat sekelompok mujtahid yang aktif pada saat peristiwa terjadi, karena kesepakatan tersebut hanya dapat dicapai melalui beberapa pendapat yang masing-masing sesuai dengan yang lain.
- 2) Kesepakatan semua mujtahid dalam umat Islam mengenai suatu hukum syariah terkait suatu peristiwa pada saat terjadinya, tanpa memandang asal negara, kebangsaan, atau kelompok mereka.
- 3) Kesepakatan mereka melibatkan penyampaian dengan jelas pendapat masing-masing tentang peristiwa tersebut, baik dalam bentuk tindakan (*fi'li*) atau ucapan.
- 4) Kesepakatan dari semua mujtahid harus dapat diwujudkan dalam suatu hukum yang berlaku.

Dalam konteks ekonomi Islam, terdapat beberapa *ijma'* ulama yang terkait dengan masalah keuangan dan kontrak dalam perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah.

d. *Qiyas*

Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nash*-nya kepada kejadian lainnya yang ada *nash*-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*. Dikarenakan adanya kesamaan dua kejadian dalam *illat al hukm*. Contoh *qiyas* yaitu hukum meminum arak di dalam al-Qur'an adalah haram. Adapun *illat* dari pelanggaran terhadap arak adalah 'memabukkan'. Maka dari itu, setiap minuman yang mengandung unsur yang memabukkan (walaupun jenisnya berbeda dengan arak), maka hukumnya disamakan dengan arak, yaitu haram. Karena faktor kebersamaan *illat* yang terdapat di dalamnya. *Qiyas* biasanya dirumuskan sebagai kiat untuk menetapkan hukum, berdasarkan rumusan ini maka menggunakan metode *qiyas*, ada empat unsur yang ada. Keempatnya antara lain *asl*, *far'u*, *hukmual-*

ashl, dan *illat*. keempat unsur ini, *illat* sangat penting dan sangat menentukan. Ada atau tidaknya suatu hukum tergantung *illat* pada kasus tertentu. *Illat* merupakan tujuan terdekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan hikmat merupakan ‘tujuan jauh’ yang tidak dapat dijadikan dasar bagi penetapan hukum.

e. *Istishan*

Istishan secara umum dapat diartikan sebagai upaya untuk *men-tawaqquf*-kan prinsip-prinsip umum dalam satu *nash* disebabkan adanya *nash* lain yang menghendaki demikian. Adapun *istihisan* menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama ushul adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jaly* (*qiyas yang nyata*) kepada *qiyas khafy* (*qiyas yang samar*). Atau dari hukum *kulli* (umum) kepada pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalanya, dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Jadi, apabila terjadi suatu kejadian dan tidak terdapat *nash* mengenai hukumnya, maka untuk membicarakan hal itu ada dua segi yang bertentangan, yaitu:

- 1) Segi nyata yang menghendaki suatu hukum;
- 2) Segi tersembunyi yang menghendaki hukum lain.

Kadang kala seorang mujtahid, sudah mempunyai dalil yang memenangkan segi pandangan secara tersembunyi, maka perpindahan dari pandangan yang nyata inilah yang menurut *syara'* disebut *istishan*. Beberapa contoh yang berkaitan dengan *istishan* seperti yang diungkapkan oleh Imam Hanafi adalah ketika seseorang mewakafkan hartanya (*waqif*). Apabila yang diwakafkan sebidang tanah pertanian, maka akan termasuk di dalamnya hak pengairannya (irigasi) dan jalan untuk bisa mengakses tanah wakaf tersebut. Hal ini berdasarkan *Istihisan*, padahal menurut *qiyas*, semua

tidak masuk perhitungan kecuali bila terdapat ketentuan seperti halnya jual beli. Kemudian *istihsan* memberikan solusi yang baik mengenai wakaf, yaitu bagaimana cara memanfaatkan harta yang diwakafkan.

f. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

Mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang dimutlakkan, yang menurut ulama ushul adalah kemaslahatan di mana *syari'* tidak dapat mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalahah* tersebut, akan tetapi juga tidak dapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya. *Maslahah* ini disebut mutlak karena dibatasi oleh dalil pengakuan ataupun pembatalan. Contohnya adalah karena kemaslahatan, para sahabat Rasulullah SAW mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, ataupun masalah lainnya yang dituntut oleh keadaan darurat yang bertujuan untuk kebutuhan atau kebaikan.

g. *Al-'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang sering dikenal manusia dan jadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya. Menurut istilah ahli *syara'*, *'urf* bersifat perbuatan adalah seperti pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shighah* yang diucapkan. Adapun *'urf* yang bersifat ucapan adalah seperti pengertian manusia tentang kemutlakan lafaz *lahm* (daging) yang bermakna daging (sapi, kambing), tanpa mengaitkan daging ikan. Contoh *'urf* dalam transaksi adalah jaminan (garansi) untuk konsumen bagi pembelian ponsel, lemari es, mesin cuci, sepeda motor, televisi, dan lain sebagainya, yang diberikan oleh produsen maupun penjual kepada konsumen. Jaminan diberikan jikalau ada kerusakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan ataupun satu tahun. Sebenarnya hukum asli dari transaksi jual beli dengan memberikan jaminan pada konsumen termasuk

dalam kajian jual beli dengan memberikan syarat. Seakan-akan penjual berkata “aku jual kulkas ini, dan syaratnya adalah apabila ada kerusakan harap dikembalikan untuk kemudian ditukar dengan yang baru.

h. *Al-Istishab*

Istishab menurut istilah ushul adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum telah ditetapkan pada masa lampau menjadi kekal menurut keadaan, sampai terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.

i. *Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzariah*

Saad a-dzari'ah (atau dalam bentuk jamak *sadd al-dzari'ah*) menurut al-Qarafi adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), maka harus ada pencegahan terhadap perbuatan tersebut.

Secara terminologi, bisa dipahami bahwa *fath adz-dzaria'ah* adalah menetapkan suatu hukum yang merupakan sarana bagi penetapan hukum lainnya. Contohnya, Jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut menjadi wajib pula. Misalnya membangun infrastruktur yang mendukung sarana pendidikan, mempersiapkan peralatan pendidikan dalam rangka mendukung upaya transformasi pengetahuan, dan lain sebagainya. Contoh *fath adz-dzari'ah* yang berkaitan dengan ekonomi Islam adalah penerapan manajemen risiko pada berbagai macam lembaga keuangan syari'ah, perbankan, dan perusahaan, dalam rangka untuk meminimalisasi risiko di masa depan.¹⁵

¹⁵ Ika Yunia Fauzia, Abdul kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, eds 1 (Jakarta: Kencana, 2014), Hal 17-28.

3. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

a. Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi (*syumul*).

b. Amanah

Yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah *Khalifah* Allah di bumi yang ditugaskan dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT.

c. *Maslahat*

Yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. *Maslahat* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu

yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

d. Keadilan

Yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang di eksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.

e. *Ibahah*.

Yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqih al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila madalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi adalah boleh.

f. Kebebasan bertransaksi

Yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan Hadis Rasulullah *Kaum Muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi “apa saja” dengan “cara apa saja” sepanjang dilakukan pada hal-hal yang *mubah*.

g. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya

Cara perolehan maupun cara pemanfaatnya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan. Saat ini industri halal telah berkembang sedemikian rupa yaitu industri makanan halal, industri pakaian halal, industri keuangan halal, industri bisnis perjalanan halal, industri obat dan kosmetik halal, dan industri media dan rekreasi halal.¹⁶

4. Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah

- a. Asas kepemilikan (*al-milkiyyah*) adalah izin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. Sebagaimana prinsip dasar ekonomi Islam yang menempatkan alam dan manusia sebagai dua unsur diberi hak untuk memiliki sumber daya yang ada untuk dikelola sesuai dengan keinginan pemiliknya.
- b. Pengelolaan kepemilikan (*at-Tasharruf al-Milkiyah*) adalah sekumpulan tata cara kaifiyah yang mana dengannya manusia mengacu atau bercermin dalam memanfaatkan harta yang diamanatkan Allah kepadanya.
- c. Asas distribusi kekayaan adalah salah satu aspek penting yang penting yang menjadi asas dalam ekonomi Islam. Karena itu, dalam konteks distribusi ini Islam memberikan berbagai ketentuan yang berkenaan dengannya untuk menjamin pemenuhan barang jasa bagi setiap individu.

5. Transaksi terlarang dalam hukum ekonomi syariah

- a. *Maisir* menurut bahasa maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* juga terdapat

¹⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 1 (Jakarta Timur: Kencana, 2019), Hal. 7-9.

unsur spekulasi atau untung-untungan yang dapat mengakibatkan salah satu pihak yang bertransaksi menjadi rugi.

- b. *Gharar* kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keungan biasanya diterjemahkan tidak menentu, dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Al-Qur-an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. *Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar*-nya hukumnya tidak boleh.¹⁷

B. Teori Jual Beli

1. Pengertian akad jual beli

Jual beli atau *al-bai'* secara hanafiyah berarti jual, sedangkan *al-syira'* berarti beli tetapi dalam praktik keduanya digunakan dalam arti yang sama, yaitu jual beli. Jual beli menurut bahasa tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari pengertian bahasa tersebut tukar menukar apa saja yang dapat dikatakan sebagai jual beli. al-Qur'an sering menggunakan pengertian secara bahasa untuk memberi gambaran kepada manusia, seperti Allah telah menukar (membeli) jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Demikian juga perumpamaan yang dibuat Allah untuk orang-orang kafir yang membeli kesesatan dengan petunjuk, sehingga perniagaan mereka tidak akan beruntung.

Adapun pengertian jual beli menurut istilah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum Islam. Menurut al-fikri jual beli adalah tukar menukar benda dengan mata uang (berupa emas atau uang) atau sejenisnya atau tukar menukar barang dengan uang menurut cara tertentu.

¹⁷ Gilang Ramdhan, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jasa Pemancingan*, (Metro: IAIN Metro, 2020), Hal. 35-36

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya jual beli adalah akad *mu'awadhah* yakni akad yang melibatkan dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan barang sedangkan yang lain memberikan imbalan, baik berupa uang atau sejenisnya.

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, as-sunnah dan Ijma'. Selain berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, kebolehan jual beli juga dilandaskan pada Ijma' bahwa umat Islam sepakat jual beli hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu saja orang lain tentu saja tidak akan menyerahkan tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu dengan dibolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang.¹⁸

2. Dasar hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi

¹⁸ Imron Rosyadi, *Akad Nominaat Syariah Implementasi dan penyelesaian sengketa* ed 1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hal. 33.

riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah/2: 275)¹⁹

Terjemahan Bahasa Mandar

To maande riba andiangi mala mekke'de' selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannungan di lalangna.²⁰

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبِاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa/4:29)²¹

Terjemahan Bahasa Mandar

E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.²²

¹⁹ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

²⁰ Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.80-81

²¹ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahannya*

²² Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.147

3. Rukun Jual Beli (*Ba'i*)

Rukun (unsur) *ba'i* (jual beli) terdiri atas:

1. Pihak-pihak;

Yaitu: penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek;

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

- 1) Suci barangnya
- 2) Barangnya dapat dimanfaatkan
- 3) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan terimakan.
Bila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, seperti menjual ikan yang masih ada di air, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis: “janganlah kamu menjual ikan yang ada di dalam air, karena itu mengandung *gharar* (ketidakpastian).
- 5) Barang tersebut dan harganya diketahui
- 6) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (*qabdh*).

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu

- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi:

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkannya uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- 3) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- 4) Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.

- 5) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagian saja.
- 6) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangannya secara terpisah dengan harga yang berbeda.²³

4. Macam-macam jual beli (*Ba'i*)

Jual beli ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari objek dan subjek jual beli.

Pembahasannya sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:
 - a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
 - b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.

²³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* eds 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal.168169

- 2) Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
 - a) *Ba'i al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - b) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan samaan secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - c) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan samaan (alat pembayaran) samaan lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - d) *Ba'i as-salam*. Barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.
- 3) Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a) Akad jual beli dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - b) Penyampaian akad jual beli utusan, peraturan, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi

melalui JNE TKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat *syara'*.

- c) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yakni mengambildan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni ijab qabul".²⁴

5. Syarat Transaksi jual beli bagi penjual dan pembeli

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.

1) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal atau dalam fiqih disebut *'aql* (عقل) (adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang yang gila, alias tidak waras. Bila salah satu dari keduanya, entah itu si pembeli atau si penjual, termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual-beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah. Apalagi bila masing-masing penjual dan pembeli sama-sama orang gila,

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Hal 36-37.

tentu lebih tidak sah lagi. Barangkali ada yang heran, bagaimana orang yang tidak waras bisa memiliki harta untuk dijual atau uang untuk membeli? Jawabnya sederhana saja, bahwa dalam syariat Islam, meski seseorang dinyatakan tidak waras, namun secara hak kepemilikan atas harta tetap ada jaminan.

Misalnya dalam suatu pembagian waris, bila salah satu ahli waris adalah orang gila, maka tidak berarti gugur haknya. Orang gila tetap menjadi ahli waris yang sah. Dalam Fiqih Mawaris, diantara hal-hal yang menggurukan hak seorang ahli waris atas harta warisan tidak termasuk urusan kewarasan akal. Yang menggugurkan misalnya masalah agama yang berbeda, juga bila calon ahli waris membunuh nyawa pewarisnya, atau karena ahli waris seorang budak. Tapi bila ahli waris atau pewaris hanya sekedar gila atau tidak waras, maka hak-hak atas hartanya dalam syariat Islam tetap terjaga. Namun dia tidak boleh bertransaksi atas harta miliknya, kecuali walinya yang kemudian bertanggung-jawab

Demikian juga orang gila berhak menerima pemberian, hibah, wasiat atau hadiah berupa harta benda. Namun demi menjaga hak-haknya, syariat Islam punya sistem untuk melindungi hak-hak orang gila atas harta yang menjadi haknya itu, dengan cara tidak dibenarkannya orang gila membelanjakan hartanya.

2) Baligh

Banyak anak kecil yang belum baligh tetapi menerima harta warisan yang sangat besar dari ayahnya. Misalnya seorang milyuner meninggal dunia dan dia punya anak laki-laki satu-satunya usia delapan tahun yang belum baligh. Maka secara hukum Islam, balita ini mewarisi harta yang amat banyak dari ayahnya. Seandainya suatu hari dia muncul di sebuah

pameran otomotif sambil membawa uang sekoper untuk membeli sedan mewah yang harganya 10 milyar, maka transaksi jual-beli mobil itu tidak sah dilakukan.

Karena jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali bila yang diperjual-belikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil, seperti jajanan anak SD. Dalam hal ini anak yatim yang kaya raya itu butuh hadhanah atau pemeliharaan dari orang yang ditetapkan secara hukum. Maka atas seizin atau sepengetahuan wali tersebut, jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah.

Namun apabila anak kecil hanya ditugaskan untuk berjual-beli oleh orang tuanya, maka para ulama membolehkan. Misalnya, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah toko, jual-beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja.

3) Tidak Harus Muslim

Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual-beli yang terkait dengan penjual atau pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan. Maka seorang muslim boleh berjual-beli dan bermuamalah secara harta dengan orang yang bukan muslim. Dan hal itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada tetangganya yang merupakan seorang Yahudi.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إشتري طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد

Artinya :

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran di tangguhkan dengan menggadaikan baju besinya. (HR Bukhari dan Muslim)

رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا

من شعير

Artinya :

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat dan baju perangnya masih tergadaikan kepada seorang Yahudi dengan 30 sha' gandum." (HR. Bukhari)

6. Jual Beli yang masuk kategori haram

Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain²⁵

1) Haram Terkait Dengan Akad

Keharaman jual-beli yang terkait dengan akad yang haram terbagi dua lagi, yaitu :

- a. Barang Melanggar Syariah keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu rusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan.
- b. Akad Melanggar Syariah Contohnya jual-beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Jual-beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain bai'ul 'inah, al-muzabanah, al-muhaqalah, al-araya, al-'urbun, baiul akli' bil kali', dan

²⁵ Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual-beli*. (Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018).h.9-10

seterusnya. Sedangkan jual-beli yang diharamkan karena unsur gharar antara jual-beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual-beli buah yang belum masak, bai'us-sinin, jual-beli ikan di dalam air, jual-beli budak yang kabur dari tuannya, jual-beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual-beli wol yang masih melekat pada kambing, jual-beli minyak dan susu.

2) Haram Terkait Dengan Hal-hal di Luar Akad

Jual-beli yang diharamkan karena terkait dengan hal-hal di luar akad ada dua macam, yaitu :

- a. Dharah Mutlak Misalnya jual-beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual-beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual-beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli annajsy, talaqqi ar-rukban, bai'u hadhirun li badiyyin dan lainnya.
- b. Melanggar Larangan Agama Diantara contoh jual-beli haram karena melanggar agama misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk shalat Jumat, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir

7. Jenis Jual Beli

- a. Jual beli mutlak (بيع المطلق) adalah :

للدیون السلع تبادل

Menukar barang dengan hutang

Jual-beli model ini adalah jual-beli yang paling populer, karena memang umumnya dalam jual-beli terjadi pertukaran antara barang dengan hutang, uang atau apapun yang bisa menjadi alat pembayaran, dalam hal ini yang menjadi objek yang diperjualbelikan adalah barangnya.

- b. Jual-beli Salam Jual-beli salam (بيع السلم) adalah kebalikan dari jual-beli mutlak, yaitu pada hakikatnya adalah :

البضائع مقابل الديون بين التبادل

Menukar antara hutang dengan barang

Selain defenisi diatas, ada juga sebagaian ulama yang mendefenisikan jual beli salam sebagai :

نقدًا المال دفع يتم بينما مؤجل بشكل فيه البضاعة تسليم يتم الذي البيع

Jual beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya di serahkan secara tunai

Kalau biasanya yang terjadi dalam jual-beli pada umumnya adalah menukar barang uang, maka dalam jual-beli salam yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu menukar hutang (uang) dengan barang. Lalu apa bedanya? Bedanya terdapat pada objek yang diperjualbelikan. Dalam jual-beli mutlak, yang dijadikan objek jual beli adalah barang, sedangkan dalam jual-beli salam, yang dijadikan objek jual-beli adalah hutangnya itu sendiri, yang kemudian dibayar dengan barang.

- c. Jual beli Sharaf (بيع الصرف), adalah sebuah jual beli tukar menukar uang

النقود تبادل

Tukar menukar uang

Jual-beli sharaf berbeda dengan dua jenis jual-beli di atas. Karena yang dijadikan objek jual-beli bukan barang, tetapi alat pembayaran alias

uang. Contoh yang paling akrab adalah tempat penukaran uang atau money changer antara beberapa mata uang yang berbeda. Dalam hal ini kita mengelompokkan tukar menukar mata uang asing itu sebagai bagian dari jenis jual-beli. Namun keunikannya, jual-beli ini tidak ada objek jual-beli berupa barang, melainkan objeknya adalah uang. Dan alat tukar atau pembayarannya juga berbentuk uang.

d. Jual- beli Muqayadhah

Jual beli muqayadhah adalah kebalikan dari jual-beli sharaf diatas, yaitu

بالسَّلْعِ السَّلْعِ تَبَادُل

Tukar menukar barang dengan barang

Jual-beli lebih populer disebut dengan barter. Pada hakikatnya, yang dijadikan objek yang diperjual-belikan berbentuk barang, dan alat tukar atau alat pembayarannya juga berbentuk barang. Sehingga jual-beli ini adalah jual-beli yang tidak melibatkan uang sebagai alat pembayar. Dan bahasa warisan kolonial Belanda, akad ini disebut dengan *ruislag*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah penelitian bersifat kualitatif. Alasan menggunakan jenis penelitian tersebut karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek yang akan diteliti meliputi praktik jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo kelurahan baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Teppo yang ada di Kelurahan Baru Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Adapun pemilihan lokasi tersebut di Lingkungan Teppo dipandang sangat representatif bagi peneliti untuk memperoleh data karena tempat itu adalah salah satu tempat yang masih menggunakan sistem jual beli kambing yang sedang bunting.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan teologi normatif

Upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologi normatif menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan teologi mengklaim dirinya yang paling benar, sedangkan yang lainnya salah.²⁶

²⁶ Luk luk Nur Mufidah, *Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam*, "Misyakat" (2017) vol 2 (2). Hal 153

2. Pendekatan maqasid al-Syari'ah

Pendekatan teori fiqih bersifat holistic (*kulliyun*) dan tidak membatasi pada teks ataupun hukum parsialnya. Namun lebih mengacu pada prinsip-prinsip tujuan universal. Dalam kajian *Maqasid al-Syari'ah*, pendekatan sistem dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu, pertama, memvalidkan semua pengetahuan (multi pendekatan/ilmu). Kedua, menggunakan prinsip-prinsip holistic. Ketiga, keberanian membuka diri dan melakukan pembaharuan. Keempat, mengukur *qat'i* dan *ta'arud* dari sisi ketersediaan bukti pendukung dan penentuan skala prioritas berdasarkan kondisi sosial yang ada dan bukan dari verbalitas teks. Kelima, menggunakan pertimbangan Maqasid sebagai pendekatan penetapan Fiqih atau Hukum Islam.²⁷

3. Pendekatan sosiologi

Pendekatan atau metode yang membahas tentang masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan kontemporer dalam memahami dan mengkaji agama. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian adalah masyarakat yang menggunakan sistem jual beli kambing yang sedang bunting.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder:

1. Data primer

Data ini dapat diperoleh oleh peneliti secara langsung dari masyarakat, yang akan diteliti. Sumber data primer disebut dengan dasar atau empiris. Sumber data primer berupa benda-benda, situs, atau manusia yang diperoleh

²⁷ Teguh Anshori, *Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern berdasarkan Maqashid alSyariah Perspektif Jaser Auda)*, "Jurnal al-syakhsyiyah", (2020).

secara langsung dari lapangan dengan wawancara dari sejumlah responden yang telah ditetapkan oleh peneliti.²⁸ Data primer yang diperoleh peneliti dari data wawancara dengan masyarakat yaitu penjual kambing, pemilik kambing atau pembeli yang melakukan sistem jual beli dan tokoh agama.

2. Data sekunder

Data diperoleh melalui buku, jurnal maupun skripsi yang berhubungan dengan objek yang mau diteliti. Data ini yang diperoleh dari pembicaraan informal melalui wawancara langsung dengan beberapa informan yang menurut penulis lebih memiliki kemampuan atau lebih berkompeten dalam memberikan gambaran ataupun informasi mengenai masalah yang diangkat oleh penulis dalam proposal penelitiannya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Pengamatan (*observasi*)

Merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai objek yang akan dikaji ataupun proses pelaksanaan observasi dengan dilakukan dua cara antara lain yaitu participant observation dan non participation observation. Partisipant observation merupakan penelitian terlibat dengan kegiatan sehari-hari dalam sistem jual beli dalam hal ini objek yang diamati yakni jual beli kambing yang sedang bunting, participant observation dilaksanakan agar memperoleh data yang lebih lengkap yang mendalam tentang proses sistem jual beli kambing yang sedang bunting. Adapun yang akan diobservasi oleh calon penelitian ini mencakup tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sistem jual beli kambing yang

²⁸ Azka Maulidiyah, Skripsi: *Praktek Jual Beli Barter di Desa Kunjeng Kecamatan Gubug Kabupaten Grobongan dalam Hukum Islam*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022), Hal. 10.

sedang bunting di Lingkungan teppo, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti. Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil interview yang diteliti banyak bergantung pada kemampuan penyelidik untuk mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap jawaban. wawancara dilakukan secara terbuka.²⁹

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat secara garis besar pedoman wawancara memuat pertanyaan tentang sistem jual beli kambing yang sedang bunting di Lingkungan Teppo serta solusi yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi sistem jual beli kambing yang sedang bunting. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah masyarakat yang melakukan sistem jual beli kambing yang sedang bunting, pemilik kambing atau pembeli dan tokoh agama.

3. Metode dokumentasi

Adapun penelitian ini dokumentasi yang diperoleh dapat berupa gambargambar-gambar dari proses pengendalian praktik jual beli kambing. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Metode dokumentasi juga menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk

²⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif 5* (Makassar : Syakir Media Press, 2021), Hal. 143

mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat oleh objek yang bersangkutan.

E. Instrumen penelitian

Semua peneliti yang ingin meneliti menggunakan instrument penelitian untuk mengumpulkan data yang akan di analisis. Instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar menghasilkan data yang sistematis. Adapun instrumen penelitian yang digunakan mencakup pedoman wawancara pedoman observasi serta alat dokumentasi untuk memudahkan dalam memperoleh serta mengumpulkan data.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data mencakup 3 tahapan antara lain yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data peneliti dapat memperoleh dengan cara pemusatan perhatian pada data yang dibutuhkan sebagai data primer maupun data sekunder yang menjadi fokus pada penelitian ini. Adapun data yang diperoleh difokuskan pada pengendalian praktik sistem jual beli kambing yang sedang bunting di Lingkungan Teppo Kelurahan baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian kemudian dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data yang dimaksudkan dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan secara menyeluruh

penyajian data penelitian ini dapat berupa tahapan-tahapan proses praktik jual beli

4. Penarikan kesimpulan

Setelah melaksanakan penyajian data maka penelitian diharapkan mampu menarik kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti selama penelitian berjalan. Kesimpulan yang telah diperoleh dari data dikumpulkan serta mendapatkan dukungan dari bukti-bukti dokumentasi dari proses praktik jual beli.³⁰

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar ketetapan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan dimana diuji pada penelitian kualitatif adalah datanya melalui uji validasi dan rehabilitas, sebagai data yang didapatkan teruji secara ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan yang terjadi di lapangan.

Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memeriksa keabsahan data:

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan membandingkannya dari berbagai sumber, metode dan teori seperti mengajukan berbagai variasi seperti pernyataan saat wawancara, kemudian mengecek dari berbagai sumber yang sudah ada pada buku, video dan sumber lainnya.

³⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Ed. 1, (Depok : Rajawali, 2018).

2. Bahan referensial yang cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung berupa rekaman wawancara dan dokumentasi foto.³¹

³¹ Muh Fitra dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lingkungan Teppo*

Lingkungan Teppo memiliki luas tanah sebesar 1465 hektar (Teppo-Teppo Barat) mempunyai jumlah rumah yang didata sebanyak 295 rumah, jumlah penduduk sebanyak 1.252 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 324 kk, lingkungan Teppo dikelilingi gunung, dan perkebunan kelapa dan terdapat sungai yang mengalir sepanjang perkampungan, terdapat fasilitas kesehatan pustu dan posyandu terdapat fasilitas pendidikan yang meliputi SD 31 Teppo, MI Guppi Teppo dan MTS Al-Qalam.

Batas-batas wilayah Teppo Data demografis

- Sebelah Utara : Dusun Pamboborang Selatan
- Sebelah Selatan : Lingkungan Camba Utara
- Sebelah Barat : Dusun Konja Selatan
- Sebelah Timur : Lingkungan Rusung

Penduduk Teppo sebagian besar bekerja sebagai tukang batu dan tukang kayu namun mereka juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai peternak kambing. Kita bisa melihat buktinya dengan mendatangi setiap rumah di lingkungan teppo terlihat bahwa sebagian besar masyarakat di lingkungan teppo memiliki 1-3 ekor kambing dalam tiap rumah tangga. Umumnya proses pemberian pakan pada kambing dilakukan oleh para laki-laki sehabis pulang kerja ataupun ketika tidak sedang bekerja (libur), namun jika laki-laki sedang bekerja di luar kota majene maka tugas pemberian atau pengambilan pakan kambing di lakukan oleh perempuan baik itu istri, ibu, anak, maupun saudaranya.

B. Praktik System Jual Beli Kambing Betina Bunting di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru

Pemeliharaan ternak kambing adalah cara seseorang untuk memperoleh nilai ekonomi, hasil atau keuntungan dari usaha yang telah dilakukannya selama ini. Kegiatan penjualan juga untuk mengetahui berapa keuntungan atau hasil yang di peroleh dari pemeliharaan ternak yang telah dilakukan, apakah hasilnya sesuai dengan keinginan yang hendak diupayakan atau tidak.

Praktek jual beli kambing betina yang sedang bunting ini sudah berlangsung sejak lama,

Penyataan dari bapak M. Idris (Papa Marwa) yang berprofesi sebagai penjual kambing.

“Masaema ma’balu beke battang anna pimmaidi toma ma’balu beke baine battang, nala’bimi pissappulo lima beke baine mamaya battang ubaluang. Bertingka’ tingka I allinna beke baine battang apa tergantung pirambulammi battang, mua andani battang Rp. 2.000.000 lambi Rp. 2.500.000 mesa, mua anu battang laini allinna, sekitar Rp. 2.700.000 lambi Rp. 3.100.000 mesa³²

Artinya:

“ Saya sudah lama menjual kambing bunting dan sudah berkali-kali menjual kambing betina yang sedang bunting, sudah lebih dari 15 kali saya menjual kambing betina yang sedang bunting. Harganya kambing betina bunting bertingkat karena tergantung pada masa bunting kambing, kalau tidak bunting 2.000.000 hingga Rp. 2.500.000 per ekor, sementara kambing yang sedang bunting dihargai berbeda, yaitu berkisar antara Rp. 2.700.000 hingga Rp. 3.100.000 per ekor

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas. dapat ketahui bahwa jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae sudah berlangsung lama dan sudah berkali-kali menjual kambing yang sedang bunting.

Penjualan dan pembelian kambing yang sedang bunting memiliki resiko yakni apakah anak dalam kandungan induknya dalam keadaan sehat atau tidak

³² M. Idris (Papa Marwa), *Penjual Kambing*, Wawancara, 20-09-2023

seperti jaminan kondisi janin cacat/ kurang kaki, bentuk kepala tidak normal warna tidak sesuai dengan napa yang diinginkan pembeli.

Pernyataan dari Syamsul yang berprofesi sebagai peternak juga pernah menjual kambing yang sedang bunting mengatakan

“kita sebagai penjual ternak tidak memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian apabila kemudian hari janin yang dikandung oleh induknya tersebut mati dan tidak pula memiliki hak untuk meminta uang tambahan ketika kambing tersebut melahirkan anak dua sampai tiga anak. Penjual terlepas dari kewajiban karena kesepakatan dibuat di depan kambing betina bunting yang ingin dijual dan sebelum pembeli membuat kesepakatan harga, sang pembeli langsung mengecek sendiri kondisi dari kambing yang ingin dijual mulai dari mulut, mata, kaki dan anus kambing untuk memastikan bahwa kambing yang ingin di belinya dalam keadaan sehat”³³

Pernyataan tersebut di atas di benarkan pula oleh Bapak Herman (Papa Aisyah) yang berprofesi sebagai pembeli kambing.

“Mua maalli tau beke baine mamaya battang, mandalle-dallei tau apa mua mianai ana dadua atau tallu ana 'na malai tau sumaro kaiyani tau tapi mua mesai ya sumaro bandi tapi andai sittengan anu dadua ana 'na. Ruginna tau maalli beke battang mua matei ana 'na atau indona mamaya miana atau caca 'i ana napiangan, apa andani tau mala manuntu apa sipoeloi tau, iyamo tuu ana uparessa macoai dolo dio bekeo mane ualli apa mongei manini. Uparessai nganganna, lilana, ringena, talinganna, lette 'na, purunna, ana bui 'na”³⁴

Artinya :

Kalau kita membeli kambing betina yang sedang bunting, kita untung-untungan karena kalau dia melahirkan dua sampai tiga anak maka kita untung besar tapi kalau anaknya satu maka tetap untung namun tidak sama jika melahirkan dua anak. Kerugian jika membeli kambing yang sedang bunting yaitu ketika janin atau induknya mati saat sedang proses melahirkan maupun anak yang dilahirkan cacat. Kita tidak bisa menuntut karena sama-sama mau/rela melakukan proses jual beli. Makanya saya memeriksa dengan seksama kambing yang akan saya beli untuk memastikan tidak sedang sakit. Itulah kenapa Saya memeriksa bagian mulut, lida, gigi, telinga, kaki, hidung dan pantat/anus.

Berdasarkan pernyataan di atas maka diketahui bahwa penjual tidak memiliki tanggung jawab kepada pembeli setelah kambing diserahkan. Baik itu karena janin mati dan tidak pula memiliki hak untuk meminta tambahan biaya ketika kambing tersebut melahirkan dua atau tiga anak kepada pembeli. Pembeli

³³ Samsul, *Pemeliharaan Kambing*, Wawancara 28-01-2024

³⁴ Herman (Papa Aisyah), *Pembeli Kambing*, Wawancara 30-01-2024

juga telah mengetahui kondisi kambing yang akan di beli karena telah melakukan pengecekan langsung pada kesehatan kambing bunting tersebut. Pembeli juga telah mengetahui resiko membeli kambing bunting tersebut seperti janin mati maupun induk yang mati saat proses persalinan. Pembeli juga mengakui bahwa dia tidak memiliki hak untuk menuntut setelah kambing bunting diterima (transaksi jual beli selesai). Proses jual beli kambing bunting di lingkungan Teppo kelurana Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene terjadi karena kerelaan kedua belah pihak baik itu penjual dan pembeli dan telah mengetahui resiko dan tanggung jawab dalam proses ini.

Proses penjualan kambing bunting yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan Teppo selama ini masih bersifat tradisional yaitu dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Menginformasikan

Sebelum terjadi jual beli umumnya penjual menginformasikan kepada orang terdekatnya bahwa dia ingin menjual kambingnya yang sedang bunting. Penjual juga menjelaskan tentang keadaan dan kesehatan kambing bahwa kambingnya dalam keadaan bunting dengan usia, 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan sesuai dengan usia kandungan kambing. Penjual juga memberikan penjelasan bahwa penjual tidak memiliki tanggung jawab jika setelah pembelian kambing bunting, janin, mengalami kematian.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Sadong yang berprofesi sebagai peternak :

“Upauanni memani paalli mua matei ana’na dilalang diarena, mate napiangan, indona mate miana atau sammateani, andandian tuu nisanga namassokonga, apa urusanmu moo tuu, mua tuo nasangi dalle’mu tu’u anna mua dian mate sala mesanna atau mate nasangi toto’mu tu’u”³⁵

³⁵ Sadong. Peternak Kambing, Wawancara 27-01-2024

Artinya

“Saya menginformasikan kepada penjual jika anak dalam kandungan mati, mati setelah dilahirkan, induk mati saat proses persalinan maupun keduanya mati, maka tidak ada istilah ganti rugi karena itu sudah urusanmu, jika kedua hidup maka anda untung dan jika mati anda rugi”

2. Penawaran dan Kesepakatan:

Penjual menawarkan seekor kambing bunting kepada pembeli dengan memberikan rincian usia kandungan kambing dan mengatakan bahwa kambing yang akan dia jual dalam keadaan sehat. Selanjutnya, pembeli melihat langsung kondisi kambing untuk memastikan keadaan sebenarnya dari kambing bunting tersebut. Pernyataan ini di akui pula oleh bapak Herman (Papa Aisyah) yang berprofesi sebagai pembeli kambing, ia mengatakan bahwa :

“Uparessa macoai dolo dio bekeo mane ualli apa mongei manini, uparessai nganganna, lilana, ringena, talinganna, lette'na, purunna, anna bui'na³⁶.”

Artinya :

“Saya memeriksa dengan seksama kambing yang akan saya beli untuk memastikan tidak sedang sakit. Itulah kenapa Saya memeriksa bagian mulut, lida, gigi, telinga, kaki, hidung dan pantat/anus.

Umumnya proses tawar menawar dilakukan di depan kandang kambing yang ingin di jual, selanjutnya Penjual dan pembeli membuat kesepakatan tentang penentuan harga yang ingin diberikan untuk kambing bunting tersebut, setelah mencapai kesepakatan mengenai biaya dan persyaratan lainnya maka selanjutnya adalah pembayaran.

Harga yang ditawarkan untuk kambing bunting akan lebih mahal di bandingkan dengan kambing yang tidak bunting tergantung pada besar kecilnya ukuran perut kambing atau masa kehamilan/estimasi jumlah anak dalam perut kambing maupun jenis dan warna kambing induk yang di jual.

³⁶ Herman (Papa Aisyah), *Pembeli Kambing*, Wawancara 30-01-2024

Penyataan dari bapak M. Idris (Papa Marwa) yang berprofesi sebagai penjual kambing.

“Mua andani battang allinna Rp.2.200.000 anna mua battani sambulan menjari Rp.2.300.000, mua duambulan Rp.2.500.000, mua tallumbulan Rp.2.700.000, mua patambulan Rp.2.900.000, anna mua limambulan Rp.3.100.000.”³⁷

Artinya

“Kalau kambing tidak bunting Rp.2.200.000 kalau kambing bunting satu bulan harganya menjadi Rp.2.300.000, kalau dua bulan Rp.2.500.000, kalau tiga bulan Rp.2.700.000, kalau empat bulan Rp.2.900.000 dan kalau lima bulan Rp.3.100.000

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa harga kambing betina yang sedang bunting yang di jual oleh masyarakat di lingkungan Teppo kelurahan Baru harganya tergantung pada masa kehamilan kambing. Pernyataan tersebut diatas dikuatkan juga oleh pernyataan bapak Herman

Pernyataan Bapak Herman (Papa Aisyah) yang berprofesi sebagai pembeli kambing.

“Mua maallia beke andani sittengan allinna beke baine mamaya battang anna andan, mua beke andan battan allinna biasa uallian mammula Rp. 2.000.000 lambi Rp. 2.500.000, anna mua beke baine mamaya battang allinna biasa Rp. 2.400.000 lambi Rp. 3.100.000 tergantung pirambulami battang”³⁸.

Artinya :

“Kalau saya membeli kambing harga kambing betina yang sedang bunting dengan tidak bunting berbeda. Kalau kambing betina yang tidak sedang bunting biasanya berkisar Rp. 2.000.000 sampai Rp. 2.500.000, sedangkan kambing betina yang sedang bunting biasanya harga berkisar Rp. 2.400.000 sampai Rp.3.100.000 tergantung berapa bulan usia kandungan.

3. Pembayaran

Setelah kesepakatan telah dibuat maka selanjutnya pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati

³⁷ M. Idris (Papa Marwa), *Penjual Kambing*, Wawancara 28-01-2024

³⁸ Herman (Papa Aisyah), *Pembeli Kambing*, Wawancara 30-01-2024

sebelumnya. Cara pembayaran dapat dilakukan secara tunai, transfer, maupun via angsuran sesuai persetujuan oleh kedua belah pihak,

Pernyataan Muhsin yang berprofesi sebagai peternak atau pemelihara kambing

*“Mua nabayar cicil i mappapia a sura’, mua matei ana’na dilalang diare’na atau matei indona mamaya battang atau matei ana anna indo mamaya miana maka pa’balu andian istilah ganti rugi anna harus tatta nabayar lunas beke sesuai allinna”.*³⁹

Artinya :

“Jika melakukan pembayaran via angsuran maka harus ada perjanjian hitam diatas putih yaitu jika anak kambing mati saat masih dalam kandungan, induknya mati saat sedang mengandung maupun anak dan induk mati saat persalinan maka penjual tidak memiliki kewajiban ganti rugi dan pembeli harus tetap membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan harga kambing sampai lunas.

4. Serah Terima:

Setelah pembeli menjamin bahwa kambing tersebut memenuhi persyaratan yang disepakati dan penjual telah memastikan bahwa semua proses telah di laksanakan oleh pembeli maka selanjutnya adalah proses penyerahan kambing bunting kepada pembeli untuk selanjutnya menjadi hak milik dari pihak pembeli. Pihak penjual tidak lagi memiliki tanggung jawab dan hak atas kambing yang telah di jual dan kambing bunting telah menjadi hak sepenuhnya oleh pembeli telah kambing tersebut lunas, jika terjadi sesuatu setelah kambing dibawah oleh pembeli maka itu sepenuhnya menjadi resiko dari pembeli dan penjual tidak lagi memiliki tanggung jawab pada kambing tersebut.

5. Dokumentasi:

Beberapa pertukaran pembelian atau pemindahan hak milik atas penawaran hewan ada yang menyertakan catatan resmi seperti permintaan atau tanda terima yang mencatat elemen halus pertukaran, seperti biaya, tanggal pertukaran, foto dan bukti pembeda dari hewan yang dijual.

³⁹ Erwin, *Penjual Kambing*, Wawancara 29-01-2024

Tujuan dari penandatanganan dan pelibatan bukti pertukaran kepemilikan adalah untuk meminimalisir adanya pihak yang ingin mengganggu kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, baik itu dari pihak pembeli atau penjual, walaupun dalam beberapa transaksi jual beli protes dari pihak penjual dan pembeli sangat jarang di temui karena transaksi jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Namun kadang ada juga yang kejadian tidak setuju, umumnya yang tidak setuju adalah anak dari atau orang tua dari pihak penjual yang merasa sayang kepada kambing yang dijual karena dalam keadaan bunting. Pihak keluarga ingin menjual pada saat kambing telah melahirkan, tapi karena terdesak kebutuhan ekonomi maka penjualan dalam keadaan bunting adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan dana tunai

C. Pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli kambing betina yang sedang bunting di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru

Kegiatan jual beli ternak kambing bunting yang dilakukan di Lingkungan Teppo kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat perlu di kaji lebih dalam berdasarkan hukum ekonomi Syariah. Pengkajian dilakukan untuk melihat apakah kegiatan jual beli ternak kambing yang sedang bunting ini baik atau tidak dari segi hukum agama.

Dalam sebuah hadist Rasulullah menyatakan bahwa profesi yang paling baik adalah sebuah usaha dari tangan sendiri dan setiap kegiatan jual beli yang di berkatih, kegiatan jual beli yang di berkatih haruslah menjunjung tinggi kejujuran dalam berdagang, menjual barang kualitas baik dan tidak mengambil keuntungan lebih dari 100%. Adapun hadis yang menjadi landasan jual beli yaitu :

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

عن رفاعة بن رافع-رضي الله عنه-أن النبي-صل الله عليه وسلم-سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور-رواه البزار، وصححه الحاكم.

Artinya :

“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar 3731 dan Al-Hakim 784)⁴⁰

Jual beli dan penawaran mempunyai aturan dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah dan sejalan dengan syariat. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan anggapan antara ulama Hanafiyah dan ulama Jumhur. Pendapat ulama Hanafiyah, ada satu rukun jual beli, yakni ijab (ucapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan penawaran dari penjual). Menurut mereka, yang dimaksud dengan kesepakatan dalam jual beli adalah kemauan (rida/taradi) kedua belah pihak untuk melakukan pertukaran jual beli tersebut. Namun karena unsur kerelaan merupakan bagian dari unsur hati yang sulit dideteksi dan tidak dapat dirasakan, maka diperlukan suatu tanda yang menunjukkan kesiapan kedua belah pihak. Tanda-tanda munculnya kesediaan kedua belah pihak untuk melakukan pertukaran jual beli secara serentak dapat tercermin dalam pengertian dan pengakuan atau saling memberi barang dagangan dan harga barangnya.⁴¹

Al-Ijma'. Pernyataan para sahabat (para sahabat Nabi) berkenaan dengan perjumpaan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi SAW berkenaan dengan pembenaran jual beli dan penawaran. Berdasarkan ijma' para ulama jual beli diperbolehkan dan diamalkan sejak zaman Nabi hingga saat ini. Para ulama dan

⁴⁰ Roro Cindy Galih Asri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih Skripsi (studi kasus di kecamatan karangreja kabupaten purbalingga)* 2019, h.25

⁴¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17

seluruh umat Islam sepakat mengenai kewajaran jual beli karena hal ini memang diwajibkan oleh masyarakat umum. Ijma' ini memberikan hikmah dan kenyataan bahwa ada kebutuhan manusia berkaitan dengan hal-hal yang berada dalam kepemilikan individu lain.⁴²

Syarat-syarat dalam jual beli agar dianggap sah yaitu sebagai berikut:⁴³

Pertama; Pedagang dan pembeli wajib mempunyai bakat bertindak yang halal (dewasa atau baligh, rasyd atau matang, dan memiliki berakal). Namun, jika barang yang dipertukarkan adalah produk ringan, persetujuan dari wali tidak diperlukan. Jual beli kambing bunting yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan Teppo kelurahan baru telah memenuhi syarat dewasa dan remaja karena usianya sudah menginjak 26 hingga 45 tahun.

Kedua; Barang dagangan yang dipertukarkan dalam jual beli. Kriteria barang yang dapat dijadikan obyek jual beli adalah: (1) Adanya barang dagangan atau stok yang telah disiapkan pada saat pelaksanaan penukaran akad, sedangkan barang dagangan yang tidak ada pada saat akad pedagang menyatakan kesanggupannya untuk memperoleh barang tersebut. Barangnya sudah ada yaitu induk kambing dan ada pula yang masih berupa janin dalam kandungan. (2) Produk mempunyai nilai manfaat. Bukan dalam bentuk barang dagangan yang diharamkan syariat (seperti darah, minuman beralkohol, atau hewan liar). Karena dalam HR Muslim mengatakan

بَيَّعَهُ حَرَمَ فَقَدْ شَرِبَهُ اللَّهُ حَرَمَ مَا

Yang telah Allah haramkan untuk meminumnya, maka Allah juga mengharamkan untuk menjualnya. (HR. Muslim)

⁴² Yusuf, Muhammad & Iswandi, Irfan. *Praktek Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam Journal of Islamic Law. Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia* Vol. 5 No. 1 (2021). H. 58

⁴³ Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hal 68.

Produk yang diperdagangkan di wilayah Teppo mempunyai manfaat karena merupakan hewan ternak yaitu kambing, dan bukan termasuk hewan buas, (3) Barang yang akan dijual ini dapat diberikan pada waktu yang tepat dan disepakati bersama. Kriterianya harus diperjelas dari segi spesifikasinya, baik jenis, mutu maupun jumlah. Kambing yang bunting tidak bisa diserahterimakan tepat waktu dan jenis kelaminnya juga tidak jelas karena masih janin dan belum ada jaminan bayinya akan sehat selama proses persalinan. Pada poin ketiga ini syaratnya tidak terpenuhi (4) Produk dimiliki seluruhnya. Tidak lagi berada di dalam tanah ataupun ikan di lautan yang kepemilikannya masih dimiliki oleh orang lain (dapat dilihat), poin keempat ini juga tidak terpenuhi karena janin yang ada di dalam perut kambing tidak dapat dilihat dengan mata. (5) Barang dagangan yang ditukar harus diketahui mutunya, beratnya, jumlah dan takarannya, agar tidak timbul keraguan. Barang yang diperjualbelikan memiliki keraguan mengenai berat dan ukuran sehingga poin 5 juga tidak terpenuhi.

Ketiga; Ada uang yang di pertukarkan (Tunai). Harga jual beli adalah bentuk uang/barang yang disepakati antara pedagang dan pembeli untuk mewujudkan pertukaran, tentunya harga jual beli tersebut telah melalui pemahaman bersama. Tarif perdagangan dengan uang tunai telah dipenuhi sesuai dengan harga kesepakatan yang telah dibuat antara penjual dan pembeli.

sebuah akad jual-beli dilakukan oleh bukan pemilik asli, seperti wali atau wakil, kemudian pemilik asli barang itu ternyata tidak setuju, maka jual-beli itu menjadi batal dengan sendirinya. Tapi bila setuju, maka jual-beli itu sudah dianggap sah. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فشتري له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركت في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه.

Artinya :

'Urwah radhiyallahuanhu berkata, "Rasulullah SAW memberiku uang 1 Dinar untuk membeli untuk beliau seekor kambing. Namun aku belikan untuknya 2 ekor kambing. Lalu salah satunya aku jual dengan harga 1 Dinar. Lalu aku menghadap Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan uang 1 Dinar sambil aku ceritakan kisahku. Beliau pun bersabda, "Semoga Allah memberkatimu dalam perjanjianmu". (HR. Tirmizi).

Keempat; Ada ijab dan qabul. Ada ungkapan ijab dan qabul yang jelas. Persetujuan Kabul terpenuhi karena telah adanya pemahaman sebelumnya mengenai kondisi kambing bunting dan harga yang ditawarkan oleh penjual dan pembeli telah mengetahui sebelumnya dan tetap ingin melakukan transaksi jual beli dan penukaran.

Jual beli kambing bunting yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan Teppo termasuk dalam jual beli gharar. Pendapat Abu Ya'la, *gharar adalah hal yang meragukan antara dua perkara, dimana ada yang tidak nampak/ jelas*.⁴⁴ Pendapat yang disampaikan oleh para ahli hukum ini dapat diartikan sebagai gharar dalam jual beli dan pertukaran dagang lainnya, khususnya pertukaran yang didalamnya terdapat unsur ketidakpastian atau unsur spekulasi, keraguan atau ambiguitas. Ketidakjelasan dalam jual beli kambing bunting di lingkungan Teppo ini terjadi karena di dalam perut induk kambing terdapat janin, dimana janin yang masih dalam kansungan tersebut telah memiliki nilai meskipun jenis kelamin, warna dan beratnya. janinnya tidak jelas. Salah satu hadits juga menjelaskan yang

⁴⁴ Basyariah, Nuhbatul. *Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Era Digital*. Jurnal Studi Islam Stie Hamfara Yogyakarta. Vol. 7, No. 1 (2022) Hal 42

diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya: Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, hadist nomor: 3494 :

عَبْدُ عَنْ رَافِعِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زِيَادِ أَبِي بْنِ يَزِيدَ عَنِ السَّمَاكِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
الْمَاءِ فِي السَّمَكِ تَشْتَرُوا لَأَ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ مَسْعُودُ بْنُ اللَّهِ
عَرَّرَ فَإِنَّهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin As Sammak) dari (Yazid bin Abu Ziyad) dari (Al Musayyab bin Rafi') dari (Abdullah bin Mas'ud) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan." (Abdullah bin Mas'ud)⁴⁵

Berdasarkan hadist tersebut bahwa janin yang ada di dalam perut kambing seperti kita membeli ikan dalam air, karena janinnya tidak jelas warna dan ukurannya dan tidak jelas juga apakah janinnya nanti akan sehat hingga lahir anak kambing atau tidak. Dalam hadist lain Nabi Muhammad SAW bersabda dalam HR. Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasul SAW telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli secara gharar." (HR. Muslim III/1153).⁴⁶

Beberapa hadist yang semakna dengan hadist tentang gharar diatas adalah hadits Hakim bin Hizam secara marfu':

لَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

"Jangan kamu jual apa yang tidak ada disisimu (padamu)".

⁴⁵ Basyariah, Nuhbatul. *Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Era Digital*. Jurnal Studi Islam Stie Hamfara Yogyakarta. Vol. 7, No. 1 (2022) Hal 158

⁴⁶ Basyariah, Nuhbatul. *Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Era Digital*. Jurnal Studi Islam Stie Hamfara Yogyakarta. Vol. 7, No. 1 (2022) Hal 43

Hadist lain juga menyatakan bahwa:

ثَمَنُهُ أَيْضًا حَرَّمَ فَإِنَّهُ شَيْءٌ، أَكَلَ قَوْمٌ عَلَى حَرَمٍ إِذَا اللَّهُ إِنَّ

Artinya:

Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya” (HR Abu Daud dan Ahmad).

الْغَرَرِ بَيْعٍ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعٍ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى

Artinya

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli gharar”.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa kita dilarang memakan sesuatu yang haram dari penjualan yang haram dan tidak pula diperbolehkan juga melakukan kegiatan jual beli gharar. Hadist tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan jual beli secara gharar yaitu suatu barang yang tidak jelas dan tidak ada disisimu, posisi janin masih dalam kandungan tidak dapat dilihat. Jual beli gharar karena dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain yang dapat membuat perselisihan atau pertikaian.

Hadits lain juga menyebutkan bahwa akibat yang muncul dari pemahaman membeli dan mempersembahkan kambing yang masih dalam kandungan adalah tidak sah atau batal. Jual beli yang salah adalah jual beli yang menyimpang dari syariah karena yang diperjualbelikan adalah barang haram.⁴⁷

Hasil wawancara dengan Drs. Mustafa yang merupakan Imam masjid Baitul Wahdaniah Teppo mengatakan bahwa

“Andani tau mala ma’balu beke dilalang duapa di are’na indona apa andani Nissan tiapa bentu’na, anna bulunna”⁴⁸

⁴⁷ Sarawat, Ahmad. (2018). *Fiqih Jual-Beli*. Kuningan Jakarta Selatan. Rumah Fiqih Publishing. h. 96

⁴⁸ Drs. Mustafa (Imam Mesjid Baitul Wahdaniyah Teppo), Hasil wawancara 29 Januari 2024

Artinya :

“Penjualan kambing betina yang sedang bunting atau masih didalam perut ibunya itu tidak boleh atau haram karena tidak jelas bentuk dan warna dan kondisi dari janin tersebut”

Pendapat tersebut sejalan dengan hadist yang mengingkari jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan ibunya di riwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang beliau sampaikan sebagai berikut:

نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع جبل الحبلَة

Artinya:

“Nabi shallallahu ,alaihi wa sallam melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya dan di kuatkan dengan adanya hadist maka penjualan kambing betina yang sedang bunting tidak boleh dilakukan alias haram.

Penelitian yang dilakukan oleh Jefri Purwo Carito pada tahun 2020 dengan judul *praktik akad jual beli hewan ternak perspekif hukum ekonomi Syariah* menemukan bahwa praktek jual beli yang mengandung gharar boleh dilakukan jika menghindari *Mafdat* dan mendatangkan *kemaslahatan*. Jual beli seperti ini bisa dilakukan jika ada komponen *Dharuriat*. Salah satu respondennya yang bernama Pak Nanang, menjual sapi dalam keadaan bunting untuk membiayai istrinya yang sedang melahirkan. Demi menyelamatkan nyawa istrinya dan kelancaran kelahiran bayinya, Pak Nanang menjual sapi tersebut karena sapi bunting itu yang ia miliki untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini Allah membolehkan jual beli ini karena Dia melihat kadar *Dharuriatnya*. Di *Dharuriat* masyarakat diwajibkan menjaga *hifdzu al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *an-nasl* (saudara), *al-mal* (harta), dan *al-,,aql* (akal). Maka praktek penjualan sapi bunting yang dilakukan

oleh Pak Nanang masih diperbolehkan karena dalam hal itu Pak Nanang mendapat *al-nafs* (jiwa).⁴⁹

﴿١٧٩﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang berakal, supaya kamu bertaqwa” (QS. Al-Baqarah [2]:179).

Terjemahan Bahasa Mandar

Anna di lalang qishash di'o diang atuoang di sesemu mie', E to diang akkalangna mamoare'o mie' me'atakwa. (QS. Al-Baqarah [2]:179).

Jual beli sapi bunting diperbolehkan karena menurutnya terdapat *Dharuriat* yaitu unsur tolong menolong dan jaminan kelangsungan hidup dalam jual beli tersebut. Dia menjual sapinya untuk membiayai dan menyelamatkan nyawa istri serta anaknya yang dalam proses persalinan,⁵⁰ dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة/5: 2)

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Terjemahan Bahasa Mandar

Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna

⁴⁹ Purwo Carito, Jefri. *Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2020. h.25

⁵⁰ Purwo Carito, Jefri. *Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2020. h.26

pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.

Penelitian lain juga menyatakan sah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Takbir Wahyudi & Indah Purbasari yang menyatakan bahwa Akad jual beli induk sapi yang sedang bunting dapat dinyatakan sah, jika tidak terdapat ketentuan mengenai tambahan harga setelah anak hewan ternak tersebut lahir. Pernyataan tersebut menyatakan boleh selama sang penjual tidak meminta harga tambahan setelah anak sapi tersebut lahir. Namun, akad ba'i (jual beli) dinyatakan tidak sah apabila ada tambahan biaya karena timbul gharar (ketidakjelasan) pada harga⁵¹

Sejalan dengan pendapat tersebut, pendapat lain juga dikemukakan oleh Muhammad Yusuf yang menyatakan bahwa *gharar* yang terjadi dalam kontrak sosial (*tabarru'at*) tidak menimbulkan perdebatan (*Khushumah*), karena penerima dana sosial tidak merasa dirugikan dengan hadirnya *gharar*. Jadi, *gharar* diperbolehkan dalam kegiatan akad social namun tidak dengan kegiatan akad jual beli.⁵²

D. Analisis Penelitian tentang Praktek Jual Beli Kambing Bunting di Lingkungan Teppo

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli kambing yang sedang bunting telah terjadi berkali-kali di lingkungan teppo, dan dari 5 proses jual beli kambing di Lingkungan Teppo bisa di simpulkan bahwa keterbukaan informasi jual beli kambing bunting di lingkungan teppo sudah terjadi dimana keterbukaan

⁵¹ Wahyudi, Takbir & Purbasari, Indah. *Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jurnal od Islamic Civilization. (Universitas Trunojoyo, Madura, 2020). P-ISSN: 2657-1021. H.96

⁵² Yusuf, Muhammad & Iswandi, Irfan. *Praktek Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam* Journal of Islamic Law. Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia Vol. 5 No. 1 (2021). H. 64

informasi tersebut terkait dengan keadaan dan kondisi kesehatan kambing yang akan di jual dan penjual juga memiliki pilihan untuk melakukan penawaran terhadap kambing bunting akan akan di jual sampai menemukan harga dan kesepakatan yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak.

Penjualan kambing yang sedang bunting menurut sebagian ulama tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur gharar. Gharar yaitu ketidakpastian dalam sebuah transaksi jual beli karena diakibatkan oleh tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut, dalam hal ini, kejelasan tentang janin dalam perut kambing tersebut tidak dapat di jelaskan karena masih berupa janin dalam kandungan baik berupa warna, bentuk, cacat atau tidak dan sebagainya. Penelitian lain yang meneliti tentang sapi menyatakan bahwa Akad jual beli induk sapi yang sedang bunting dapat dinyatakan sah, jika tidak terdapat ketentuan mengenai tambahan harga setelah anak hewan ternak tersebut lahir. Pernyataan tersebut menyatakan boleh selama sang penjual tidak meminta harga tambahan setelah anak sapi tersebut lahir. Namun, akad ba'i (jual beli) dinyatakan tidak sah apabila ada tambahan biaya karena timbul gharar (ketidakjelasan) pada harga.

Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli secara gharar dapat dilakukan jika terdapat unsur *dharuriat* yaitu unsur tolong menolong dan jaminan kelangsungan hidup dalam jual beli tersebut, misalnya seseorang menjual kambing yang sedang bunting untuk membiayai operasi dan menyelamatkan nyawa istri serta anaknya yang dalam proses persalinan. Seseorang tersebut tidak memiliki benda berharga lainnya yang dapat di jual dan dia hanya memiliki seekor kambing yang sedang bunting, maka dia dapat menjualnya.

E. Prinsip-Prinsip Jual Beli Kambing yang Sedang Bunting

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang diatur dengan ketat untuk menjamin keadilan dan menghindari penipuan atau kerugian bagi kedua belah

pihak. Salah satu aspek yang sering menjadi pertanyaan adalah hukum jual beli hewan yang sedang bunting, seperti kambing. Berikut ini adalah penjelasan mendetail mengenai prinsip-prinsip jual beli kambing yang sedang bunting dalam Islam.

1. Prinsip Pertama: Kehalalan Transaksi

Transaksi jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip kehalalan. Artinya, transaksi tersebut tidak boleh melanggar aturan syariah. Dalam konteks jual beli kambing yang sedang bunting, hal ini diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan atau kerugian yang ditimbulkan kepada pembeli atau penjual. Kambing yang bunting dapat dijual dengan syarat bahwa kondisi kebuntingannya diketahui oleh pembeli dan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) yang merugikan.⁵³

2. Prinsip Kedua: Penghindaran Gharar

Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam jual beli kambing bunting, gharar dapat terjadi jika pembeli tidak mengetahui kondisi kesehatan anak kambing yang masih dalam kandungan atau potensi kelahirannya. Oleh karena itu, penjual harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi kambing yang bunting kepada pembeli.⁵⁴

3. Prinsip Ketiga: Perlindungan Hak Anak Kambing

Islam juga mengajarkan perlindungan terhadap hak-hak hewan, termasuk anak kambing yang masih dalam kandungan. Hadits Nabi Muhammad SAW melarang penjualan hewan bunting jika maksudnya adalah menjual anak kambing yang masih dalam kandungan secara terpisah dari induknya. Hal ini karena anak kambing yang belum lahir belum dapat

⁵³ As-Syariah. *Hukum Jual Beli Hewan yang Bunting*. Majalah Islam As-Syariah (<https://asysyariah.com/hukum-jual-beli-hewan-yang-bunting/>) diakses 16 Mei 2024. 8:36

⁵⁴ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Bunting <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/28104> diakses 16 Mei 2024. 8:15

dipastikan keberadaan dan kondisinya, sehingga menjualnya secara terpisah dianggap tidak sah.⁵⁵

4. Prinsip Keempat: Kepastian Objek Transaksi

Objek transaksi dalam jual beli harus jelas dan pasti. Dalam kasus kambing bunting, objek transaksi adalah kambing induk beserta anaknya yang masih dalam kandungan. Pembeli harus memahami bahwa ia membeli kambing induk yang sedang bunting, dan potensi anak kambing yang akan lahir merupakan bagian dari transaksi tersebut.⁵⁶

5. Prinsip Kelima: Keadilan dan Keseimbangan

Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Penjual tidak boleh menetapkan harga yang tidak wajar atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang kondisi kambing yang bunting. Pembeli juga harus melakukan due diligence untuk memastikan bahwa ia mendapatkan nilai yang adil dari transaksi tersebut.⁵⁷

6. Prinsip Keenam: Kesepakatan Bersama

Kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual adalah fondasi dari setiap transaksi jual beli yang sah. Kedua belah pihak harus sepakat terhadap kondisi, harga, dan semua aspek lain dari transaksi. Dalam jual beli kambing bunting, kesepakatan ini termasuk pemahaman bersama tentang kondisi kebuntingan kambing dan hak-hak yang melekat pada anak kambing yang belum lahir.⁵⁸

7. Prinsip Ketujuh: Menghindari Penipuan

⁵⁵ As-Syariah. *Hukum Jual Beli Hewan yang Bunting*. Majalah Islam As-Syariah (<https://asysyariah.com/hukum-jual-beli-hewan-yang-bunting/>) diakses 16 Mei 2024. 8:36

⁵⁶ As-Syariah. *Hukum Jual Beli Hewan yang Bunting*. Majalah Islam As-Syariah (<https://asysyariah.com/hukum-jual-beli-hewan-yang-bunting/>) diakses 16 Mei 2024. 8:36

⁵⁷ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Bunting <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/28104> diakses 16 Mei 2024. 8:15

⁵⁸ As-Syariah. *Hukum Jual Beli Hewan yang Bunting*. Majalah Islam As-Syariah (<https://asysyariah.com/hukum-jual-beli-hewan-yang-bunting/>) diakses 16 Mei 2024. 8:36

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi. Penjual kambing bunting harus jujur tentang kondisi kambing dan tidak menyembunyikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli. Demikian pula, pembeli harus jujur tentang niat dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran.⁵⁹

8. Prinsip Kedelapan: Memenuhi Syarat dan Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Ini termasuk adanya objek transaksi yang halal, adanya akad yang sah, dan adanya ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan) yang jelas antara pembeli dan penjual.⁶⁰

Pendapat lain juga mengatakan boleh memperjualbelikan kambing dan hewan lainnya yang sedang bunting. Namun, yang tidak boleh adalah memperjualbelikan anak yang masih berada di dalam perut induknya secara terpisah. Jika memperjualbelikannya bersama atau mengikuti induknya, hal ini diperbolehkan. Dalam kaidah fikih, prinsip ini diistilahkan sebagai:

مَا يُبْتِغَى تَبَعًا مَا لَا يُبْتِغَى اسْتِقْلَالًا

Artinya.

“Sesuatu yang berlaku ketika mengikuti (pokoknya), tetapi tidak berlaku secara terpisah.”⁶¹

Sebagian ulama juga melarang karena terdapat hadits yang melarang menjual hewan-hewan bunting. Dalam hadits tersebut, hawamil (bentuk jamak dari hamil, bunting) merujuk pada anak hewan yang masih berada di dalam perut

⁵⁹ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Bunting <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/28104> diakses 16 Mei 2024. 8:15

⁶⁰ As-Syariah. *Hukum Jual Beli Hewan yang Bunting*. Majalah Islam As-Syariah (<https://asyyariah.com/hukum-jual-beli-hewan-yang-bunting/>) diakses 16 Mei 2024. 8:36

⁶¹ As-Syariah. *Hukum Jual Beli Hewan yang Bunting*. Majalah Islam As-Syariah (<https://asyyariah.com/hukum-jual-beli-hewan-yang-bunting/>) diakses 16 Mei 2024. 8:36

induknya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang menjual hewan-hewan bunting.⁶² Jadi, bukan larangan menjual induknya yang sedang bunting, melainkan larangan menjual anak yang masih berada di dalam perut induknya secara terpisah.

⁶² As-Syariah. *Hukum Jual Beli Hewan yang Bunting*. Majalah Islam As-Syariah (<https://asysyariah.com/hukum-jual-beli-hewan-yang-bunting/>) diakses 16 Mei 2024. 8:36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli kambing betina yang sedang bunting di lingkungan Teppo masih tradisional yaitu penjual memberikan kabar kepada tetangga dan orang terdekatnya, selanjutnya pembeli mendatangi peternak dan melakukan penilaian dan penawaran harga atas kambing bunting serta menaikkan harga karena janin juga memiliki nilai, kemudian melakukan pembayaran dan serah terima barang.
2. Kegiatan jual beli kambing dalam keadaan bunting merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena mengandung *gharar* dalam transaksinya. *Gharar* yang terdapat dalam jual beli kambing bunting yaitu karena janin dalam perut tidak jelas jenis kelaminnya, beratnya, warna dan bentuk (bisa saja cacat). Namun pendapat lain menyatakan boleh jika jual beli yang mengandung *gharar* itu untuk menyelamatkan nyawa. Contoh untuk biaya persalinan istri yang akan melahirkan (menyelamatkan nyawa).
3. Prinsip Jual Beli Jual beli kambing yang sedang bunting diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk memastikan transaksi tersebut adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak yang diajarkan dalam Islam. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, transaksi jual beli kambing bunting dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, khususnya terkait dengan kambing yang sedang bunting. Wallahu a'lam bish-shawab.

B. Saran

1. Sebaiknya kegiatan jual beli kambing bunting ini tidak lagi dilakukan walaupun harga yang di tawarkan lebih besar karena mengandung *gharar* dan hanya pada situasi tertentu saja di perbolehkan
2. Lebih baik menjual kambing setelah beberapa bulan melahirkan karena bisa saja kambing yang sedang bunting tersebut memiliki anak dua. Sehingga ketika dipelihara maka nilainya akan jauh lebih besar
3. Menjual kambing dalam keadaan bunting bisa merugikan orang lain jika janin kambing tersebut memiliki cacat sejak dalam kandungan dan dapat menimbulkan penyesalan bagi pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyariah, Nuhbatul. *Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Era Digital*. Jurnal Studi Islam Stie Hamfara Yogyakarta. Vol. 7, No. 1 (2022) Hal 42
- Destiana Putri, Veni, Rahmat Hidayat, yayat & Maryadi, Yandi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kambing Bunting*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Bandung.
- Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*, Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 16 No.2, Jeddah: King Abdul Aziz University, 2003.
- Fauzia Ika Yunia, Abdul kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, eds 1 Jakarta: Kencana, 2014.
- Fitra Dafit Irawan Dan Nara Purnama Wari, *Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam Studi kasus : Di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,
- Gilang Ramadan. Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jasa Pemancingan*, Metro: IAIN Metro, 2020.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, Jawa Tengah. Muhammadiyah University Press 2017).
- Hasan Farroh Akhmad, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015
- Hosen, Nadratuzzaman. *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal *Al-Iqtishad* Vol.1 No.1 Januari 2009, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Imaniyati Neni Sri, *Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Hukum Perbankan Nasional*, (Bandung : FH.UNISBA, 2011).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019
- Khalid Bodi Muh Idham dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- M Arif Nur Rianto Al & Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi suatu perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional 1*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* eds 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Buku 2:Muamalat,Munakahat,jinayat)*, pustaka setia,2000.
- Maulidiyah Azka Skripsi: *Praktek Jual Beli Barter di Desa Kunjeng Kecamatan Gubug Kabupaten Grobongan dalam Hukum Islam*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2022

- Moch Fajrul Khabib Mabruhi., *Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli kambing yang belum cukup umur untuk akikah dan kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021
- Mufidah Luk luk Nur, *Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam*, “Misyakat” 2017
- Muh Fitra dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*.
- Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, “Asy-Syari'ah,”2018.
- Purwo Carito, Jefri. *Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2020.
- Rosyadi Imron, *Akad Nominaat Syariah Implementasi dan penyelesaian sengketa* ed 1 Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Sarawat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Kuningan Jakarta Selatan. Rumah Fiqih Publishing. (2018).
- Sari Putri Ayu Amalia, *Konsistensi penerapan prinsip syariah dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pada produk swagriya BTN IB di BTN Syariah Cabang Malang*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Soemitra Andri *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 1 Jakarta Timur: Kencana, 2019 .
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok : Rajawali, 2018
- Teguh Anshori, *Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern berdasarkan Maqashid alSyariah Perspaktif Jaser Auda)*, “*Jurnal al-syakhsiyah*”, 2020.
- Wahab, Abdul, *Buku ajar Hukum ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Wahyudi, Takbir & Purbasari, Indah. *Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jurnal od Islamic Civilization. (Universitas Trunojoyo, Madura, 2020). P-ISSN: 2657-1021. 2020
- Yusuf, Muhammad & Iswandi, Irfan. *Praktek Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur)*. Journal of Islamic Law. Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia Vol. 5 No. 1 (2021). H. 57
- Zuchri, Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif 5* Makassar : Syakir Media Press, 2021

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

KUESIONER

PERTANYAAN UNTUK PETERNAK DAN PENJUAL

1. Berapa Usia Kambing Bunting yang Anda Jual ?
2. Bagaimana cara pemberian pakan yang anda lakukan apakah pengambilan pagi di berikan sore hari atau siang dan sore langsung di berikan (apakah dalam keadaan layu atau segar) dan jelaskan alasan anda ?
3. Penyakit apa saja yang menyerang kambing yang pernah anda pelihara dan bagaimana cara penanganannya ?
4. Sudah berapa kali anda menjual kambing dalam keadaan bunting ?
5. Apakah ada perbedaan menjual kambing saat keadaan bunting dan tidak, misalnya dari segi harga dll ?
6. Bagaimana proses penjualan kambing bunting yang anda lakukan ?

PERTANYAAN UNTUK PEMUKA AGAMA/ ATAU AHLI AGAMA

1. Bagaimana pendapat anda tentang penjualan kambing yang sedang bunting ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang jual eli kambing bunting yang anda ketahui ?
3. Apakah penjualan kambing bunting tidak termasuk dalam kategori gharar yang berarti sebuah khayalan atau penipuan karena tidak jelas kambing yang masih dalam perut ?
4. Adakah hadist atau ayat dalam alquran yang melarang atau membolehkan transaksi jual beli ternak yang sedang bunting ?
5. Bagaimana pendapat ijma para ulama tentang jual beli kambing yang sedang bunting ?
6. Apakah pernah ada kejadian di jaman rasulullah yang melarang jual beli ternak yang sedang bunting ?

7. Apakah dalam penjualan kambing yang sedang bunting bisa berlaku hukum Istishan yaitu perpindahan hukum umum kepada pengecualian karena adanya dalil yang membolehkan ?
8. Apakah ada kemaslahatan dalam penjualan kambing yang sedang bunting?

Lampiran 2

BIODATA INFORMAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Alamat
1	Drs. Mustafa	L	57 Tahun	Imam Mesjid Teppo	Teppo
2	Muh. Idris (Papa Marwa)	L	47 Tahun	Penjual Kambing	Teppo
3	Herman (Papa Aisyah)	L	44 Tahun	Pembeli Kambing	Teppo
4	Samsul	L	28 Tahun	Peternak	Teppo
5	Sadong	L	60 Tahun	Peternak	Teppo
6	Erwin	L	30 Tahun	Peternak	Teppo

Lampiran 3**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara dengan Drs. Mustafa (Imam Mesjid Baitul Wahdaniah Teppo)



Wawancara dengan Muh. Idris (Papa Marwa) Penjual Kambing



Wawancara dengan Samsul (Peternak Kambing)



Wawancara dengan Sadong (Peternak kambing)



Wawancara dengan Erwin (Peternak Kambing)



Wawancara dengan Herman (Jual Beli Kambing)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SANDI lahir di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 02 juni 2002 sebagai anak kedua dari pasangan bapak Sadong dan ibu Sinna dengan empat bersaudara. Pertama kali menduduki dunia pendidikan di TK NURUL HUDA TEPPPO di Kecamatan Banggae dan lulus pada tahun 2006 dan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 31 Inpres Teppo di lingkungan Teppo dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di SMPN 1 MAJENE dan lulus pada tahun 2016. Selesai mengenyam pendidikan di SMPN kemudian lanjut ke sekolah menengah atas di SMKN 2 MAJENE dan lulus pada tahun 2019. Dan setelah lulus SMKN saya menganggur satu Tahun , ditahun 2019 peneliti memasuki dunia pendidikan sebagai mahasiswa ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.